

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan *Al-‘Urf* Terhadap Tradisi *Doi’ Menre* Dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Doi’ Menre* merupakan tradisi dari warisan budaya yang mengandung nilai leluhur yang penting bagi masyarakat Suku Bugis di wilayah Celagen, sebuah Desa yang berada di Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Yang berlaku pada saat seseorang melangsukan pernikahan. Tradisi ini berbeda dengan mahar dalam perkawinan, mayoritas masyarakat menggunakan *Doi’ Menre* ini sebagai biaya *walimatul ‘Ursy* (pesta pernikahan). Pemberian ini tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga bentuk perihasan maupun perlengkapan lainnya dan bisajuga uang semata-mata.
2. Pelaksanaan tradisi *Doi’ Menre* dalam perkawinan Suku Bugis di wilayah Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok, Kebupaten Bangka Selatan. Termasuk kedalam kategori *Al-‘Urf Fasid* karenan tradisi *Doi’ Menre* dianggap menyimpang dan melanggar aturan syariat Islam. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, di mana mayoritas warga yang diwawancara merasa keberatan terhadap tuntutan *Doi’ Menre* tersebut. Keberatan mereka didasarkan pada beberapa alasan, seperti memberatkan pihak laki-laki karena jumlah *Doi’ Menre* yang harus diberikan

biasanya disesuaikan dengan status sosial keluarga perempuan, serta adanya tekanan sosial yang mereka rasakan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, yaitu keadilan dan kesederhanaan. Kegiatan tersebut justru menjadi beban bagi laki-laki yang ingin menikah, sehingga tradisi *Doi' Menre* tidak lagi memberikan manfaat, malah menjadi penghalang dalam proses pernikahan. Oleh karena itu, tradisi ini sebaiknya ditinggalkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada beberapa pengamatan terhadap perkawinan Suku Bugis pada *Doi' Menre* terkait perkawinan dalam pelaksanaan tradisi di Desa Celagen, terdapat hal yang perlu diperhatikan, serta berbagai pengamatan yang dapat diambil, khususnya terkait dengan reaksi dan pemahaman masyarakat setempat terhadap pernikahan Suku Bugis. Terkait dengan *Doi' Menre* dalam perkawinan Suku Bugis yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Celagen, terhadap beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tradisi *Doi' Menre* tersebut hal-hal yang membutuhkan perhatian dan diperbaiki terutama berkaitan dengan perbuatan dan wawasan masyarakat Desa Celagen berkaitan dengan tradisi *Doi' Menre* dalam perkawinan Suku Bugis tindakan tersebut adalah usaha yang dilakukan oleh upaya individu yang lebih menguasai ilmu di bidang agam untuk menjelaskan bahwa dalam perspektif pendidikan Islam tradisi tersebut sebagai bagian dari perbuatan tidak baik dilihat dari persektif *Al-'Urf Fasid*, karena yang bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama,

bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemasalahatan.